



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16313-16322

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hukum Merokok Rokok Elektrik (Vape) Prespektif Imam Al-Bajuri Dan Yusuf Al-Qardhawi

Aripin Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: arifinmarpaung@uinsu.ic.id

Abstrak

Setiap manusia di seluruh belahan dunia memiliki berbagai macam kebiasaan. Salah satu kebiasaan itu adalah merokok merokok. Merokok bukanlah hal yang dianggap tabu oleh masyarakat, rokok sudah menjadi benda yang sudah tidak asing lagi bagi manusia pada umumnya pada kenyataannya kebiasaan merokok ini sulit dihilangkan. Pada kesempatan ini peneliti akan mencoba mengangkat sebuah tema Hukum Merokok rokok elektrik (Vape) perspektif imam Al-bajuri dan Yusuf Al-Qardhawi.

Kata Kunci: *Rokok elektrik, kesehatan, konsumsi*

Abstract

Every human being across the globe has various habits. One of these habits is smoking. Smoking is not considered taboo by society; it has become a familiar object for most people. However, the reality is that this smoking habit is difficult to eliminate. In this opportunity, researchers will try to discuss the topic of the Legal Perspectives of Electronic Cigarettes (Vapes) from the viewpoints of Imam Al-Bajuri and Yusuf Al-Qaradawi.

Keyword: *Electronic cigarettes, health, consumption*

PENDAHULUAN

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah Swt. Namun demikian, harus diakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa dan penetapannya. Sementara itu, peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalah salah satunya permasalahan kontemporer yaitu rokok elektrik (vape). Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penentuan hukum Islam sangat dituntut. Pada zaman modern ini, gaya hidup manusia pun semakin berkembang. Salah satunya produk yang paling tenar dikalangan anak muda sebagai pengganti rokok tembakau (konvensional) adalah rokok elektrik (vape). Rokok elektrik (vape) sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Kebanyakan yang menggunakan rokok elektrik adalah anak-anak, remaja, dewasa bahkan perempuan sekalipun, karena harga dan penjualannya tidak sama seperti rokok tembakau pada umumnya. Hukum merokok pun juga telah ditetapkan oleh para ulama yang bermazhab empat, dan dari berbagai ulama yang menganut mazhab empat tersebut telah menetapkan bahwa hukum rokok tersebut haram karena lebih banyak mengandung madharat daripada manfaat, juga rokok memiliki segi kesamaan dengan khamr dalam hal memabukkan dalam arti menjadikan kecanduan. Topik tentang hukum merokok elektrik (vape) menarik untuk peneliti bahas karena dua alasan pokok. Pertama, polemik tentang hukum merokok masih berlangsung sampai sekarang, bahkan diduga masih akan terus berlangsung di masa. Topik ini semakin menarik untuk dibahas ketika dikaitkan dengan adanya fatwa Muhammadiyah tentang haram merokok elektrik (vape). Kedua, topik ini menarik dilihat dari berbagai aspek, baik aspek agama, sosial, dan ekonomi. Maka penulis dan Jamil Hanafi ingin mengangkat penelitian dengan judul "Hukum Merokok Rokok Elektrik (vape) Perspektif Imam Al-Bajuri dan Yusuf Al-Qardhawi".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Studi penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian Sosiologis Normatif yang bersifat komparatif yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa:

- a) Data Primer, yakni kitab-kitab yang terkait langsung dengan kajian ini seperti kitab Problematika Islam Masa kini karya Yusuf al-Qardhawi, Terj, Hadyu al-Islam, Al Halal wal al-Haram fil Islam, karya Yusuf al-Qardhawi. Dan Hasyiyah 'Ala Syarh al-Ghayah bagian kitab al-Buyu', karya imam al-Bajuri.

- b) Data Sekunder, yakni sumber data yang mendukung sumber data primer di atas seperti kitab Wahbah az-Zuhayli, Figh Islam wa Adillatuhu, kitab Rawat al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an oleh Muhammad Ali ash- Shabuni, kitab Halal Haram Rokok, oleh Ahmad Syarwat.

2. Metode Analisis Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat komparatif, yakni metode yang mencoba memaparkan kembali kerangka pemikiran ulama Imam al-Bajuri dan Yusuf al-Qardhawi yang dikaitkan dengan pembahasan yang diteliti. Lalu dilakukan suatu perbandingan dalil antara kedua ulama tersebut dengan metode komparatif, yakni suatu metode dengan cara membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Sejarah Rokok Elektrik (Vape)

Sejak tahun 1963 rokok elektrik sudah ada, pertama kali ditemukan oleh Hebert A Gilbert kewarganegaraan Amerika Serikat. Namun yang memproduksi secara modern pertama kali adalah seorang apoteker asal Tiongkok yang bernama Hon Lik. Hon Lik dikenal sebagai seorang yang mengawali kehadiran rokok elektrik pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berada di Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004 dan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia pada tahun 2006-2007 dengan berbagai macam merek dagang. Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Dikembangkan secara resmi oleh Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd. Di Indonesia sendiri rokok elektrik baru masuk pada Tahun 2010, dan itu pun belum mendapatkan sertifikat legal dari BPOM. (Tanuwihardja, 2012) selain itu cairan rokok elektrik yang dijual di pasaran saat ini tidak mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM). Namun walaupun belum mendapatkan sertifikat atau izin yang resmi, rokok elektrik ini dapat dengan mudah didapatkan di Indonesia, baik dengan membeli ke tokonya langsung maupun dari internet.

Di negara Indonesia, tingkat kepopuleritasan rokok elektrik sedang ramai dipergunakan, karena ditunjang dengan ketersediaan variasi teknologi perangkat, model ukuran, warna, kapasitas baterai dan lainnya. Tren rokok elektrik masa kini telah merambah kedalam negeri, peminat rokok elektrik semakin banyak. Ini disertai dengan menjamurnya

seller maupun reseller dari produk ini, rokok elektrik sangat mudah didapatkan dan dijual bebas melalui jejaring media sosial maupun situs belanja online. Rokok elektrik sangat mudah didapatkan dengan berbagai varian rasa dan desainnya. (Chotidjah S, 2015) Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain dapat ditemukan di toko online, rokok elektrik juga sangat mudah ditemukan di kedai vaping, toko elektronik atau ditawarkan pada kegiatan tertentu seperti car free day yang biasanya peminatnya dari kalangan anak muda. (Mangku Sitepoe, 2000)

B. Defenisi Rokok Elektrik (Vape)

Rokok Elektrik adalah suatu alat elektronik yang berbentuk seperti rokok konvensional pada umumnya dengan tenaga baterai sebagai sumber energi. Namun rokok elektrik ini tidak membakar tembakau seperti rokok konvensional. Rokok elektrik ini hanya membakar cairan dengan baterai dan uap atau asap yang dihasilkan akan masuk ke paru-paru penggunanya. Rokok elektrik ini merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. (Elizabet Lisa, 2015) Rokok elektrik termasuk kedalam tipe rokok yang diciptakan untuk mengubah nikotin menjadi uap *World Health Organisation* (WHO) menyebutkan bahwa rokok elektrik sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) karena menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang dihirup oleh penggunanya. Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.

C. Struktur Rokok Elektrik (Vape)

Seperangkat rokok elektrik adalah alat yang fungsinya mengubah zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalir ke dalam paru-paru dengan menggunakan tenaga Baterai. Struktur dasar rokok elektrik terdiri dari 3 bagian yaitu *Battery* (bagian yang akan memberikan daya atau *energy*), atomizer (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan cartridge (berisi larutan nikotin atau berbagai macam zat kimia). Sesuai perkembangannya, bentuk rokok elektrik terus mengalami modifikasi dan modernisasi. Saat itu rokok elektrik sudah berkembang hingga pada generasi ke-3 penyempurnaannya, dengan menggunakan sistem tangki dan semakin *user friendly*, bahkan modelnya ada yang tidak seperti rokok dan terintegrasi dengan perangkat smartphone. Dalam peredarannya, rokok elektrik dikenal dengan sebutan *vape*, *personal vaporizer* (PV), *e-cigarette*, *vapor*, *electrosnake*, *green cig smartcigarette* dan lain-lain. Itu merupakan istilah dagang yang dipergunakan untuk menarik konsumen, sejatinya rokok elektrik yang beredar memiliki komponen yang sama semua yaitu *battery*, *atomizer*, dan *cartridge*. Cairan isi dalam *cartridge* disebut dengan *e-juice* dan *liquid*. Sementara aktivitas menggunakan rokok elektrik disebut dengan vaping.

D. Kandungan Rokok Elektrik (Vape)

Zat yang terkandung dalam larutan rokok elektrik adalah nikotin pelarut, propilen glikol, dietilen glikol, dan gliserin. Nikotin pada larutan bermacam-macam kadarnya mulai dari 0 mg, 3 mg, 6 mg, 16 mg dan 24 mg setiap refill. Oleh karena kadar nikotin yang beragam ini menyebabkan saat dilakukan penguapan, tidak seluruh nikotin ikut menjadi uap. Jadi dapat dikatakan nikotin pada rokok elektrik lebih tidak stabil jika dihisap oleh perokok. Propilen glikol merupakan suatu zat dalam kepulan asap buatan yang biasanya disebut dengan "fog machine" atau juga sebagai anti freeze, pelarut obat dan pengawet makanan.

Rokok elektrik juga mengandung gas polutan hasil pembakaran larutan yang telah menjadi uap atau asap tetapi kandungan gas polutan tersebut tidak sebanyak yang terkandung dalam gas polutan rokok konvensional. Salah satu gas polutan hasil pembakaran larutan pada rokok elektrik adalah karbon monoksida (CO). Ikatan yang kuat dengan hemoglobin yang mengakibatkan karbon monoksida (CO) menjadi sangat berbahaya bagi tubuh karena menyebabkan keterbatasan pengikatan oksigen dengan hemoglobin dalam jaringan diseluruh tubuh. Kadar karbon monoksida yang serpapar pada tubuh manusia sekitar 2,5-1% dan uap hasil pembakaran dari larutan rokok elektrik.

Beberapa senyawa berbahaya lainnya yang ditemukan pada rokok elektrik yaitu:

- a) *Tobacco-specific nitrosamine* (TSNAS).
- b) *Diethylene glycol* (DEG).
- c) Logam partikel timah, perak, nikel, aluminium, dan kromium di dalam asap rokok elektrik dengan ukuran yang sangat kecil sehingga mudah mengendap dan masuk dalam saluran napas di paru-paru.
- d) Karbonil karsinogen potensial antara lain formaldehida, asetaldehida, dan akrolein. Juga senyawa organik volatil (VOCs) seperti toluena dan pm xylene.
- e) Zat lainnya kumarin, tadalafil, rimonabant, serta silika.

E. Komponen komponen rokok elektrik

a) Driptip

Bagian ini digunakan menghisap uap yang diproduksi oleh pembakaran rokok elektrik.

b) Liquid

Liquid rokok elektrik adalah sebuah cairan yang terdiri dari beberapa bahan liquid seperti cairan air, cairan VG (Vegetable Glycerin), aroma perasa liquid dan likotin yang dimasukkan didalam atomizer dengan cara disuntikkan ataupun diteteskan kedalam kapas, yang nantinya di panaskan oleh qail,(pemanas) dan di keluarkan melalui bagian komponen

drip menjadi (asap rokok elektrik).

c) Atomizer

Atomizer merupakan bagian dari rokok elektrik yang memiliki fungsi untuk memanaskan liquid menjadi uap.

d) Mod

Merupakan bagian utama rokok elektrik fungsi utamanya adalah untuk menyimpan baterai.

e) Baterai

Baterai digunakan sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik ke coil.

f) Cara Kerja Rokok Elektrik (Vape)

Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan kombinasi dan inti sari teknologi dan desain yang sederhana bagi perokok untuk menikmati rokok elektrik.

g) Perbedaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional (Tembakau)

Rokok elektrik merupakan suatu alat yang di gunakan untuk mengubah liquid untuk menjadi uap, sedangkan rokok konvensional merupakan hasil pembakaran dari tembakau menjadi asap.

F. Perbedaan Pandangan Imam Al- Bajuri Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Merokok Rokok Elektrik (Vape)

Pandangan Imam Al-Bajuri Beserta Dalil Yang Digunakan

Menurut Imam Al-Bajuri Beserta Dalil Yang Digunakan Sebagaimana kita maklumi, telah terjadi perselisihan pendapat dalam fenomena-fenomena baru seperti halnya rokok elektrik (vape) yang belum diatur oleh syari'at Dalam masalah yang seperti ini, yang menjadi titik tolak pengharaman biasanya adalah bahaya (madharat) yang ditimbulkan. Mengonsumsi rokok elektrik (vape) sama sekali tidak berakibat pada hilangnya kesadaran Di sisi lain, rokok elektrik juga tidak najis Segala sesuatu yang demikian sifatnya, tidaklah ia haram karena dirinya sendiri (li dzutih), sebaliknya ia mungkin menjadi haram karena ada unsur luar. Adapun pendapat yang mu'tamad (kuat) adalah makruh sebagaimana yang dijelaskan Imam al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri.

قوله (ولا بيع ما منفعة فيه) قيل بل يحرم استعما له لان فيه ضررا كبيرا وهذا صعيّف ، وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتز به الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه، و حينئذ فبيعه صحيح وقد تعتز به الحرمة كما إذا كان يشتر به بما يحتج لنفقة عياله أو تيقن ضرره

Artinya: "Dan dikatakan tidak ada jual beli terhadap barang-barang yang tidak ada manfaat didalamnya. Dikatakan dari contoh tersebut seperti halnya rokok, karena sesungguhnya tidak ada manfaat di dalamnya, bahkan haram dalam pemakaiannya, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat bahaya yang besar dan ini pendapat yang lemah Dan

ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah mubah Dan pendapat yang kuat (mu tamad) bahwasanya hal tersebut adalah makruh Bahkan adakalanya wajib sebagaimana halnya jika mengetahui mudharat (bahaya) dengan meninggalkannya, dan ketika itu maka jual belinya sah walaupun haram sebagaimana jika membelinya untuk sesuatu keperluan untuk membiayai keluarga atau ia telah yakin atas bahanya.(Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Syaikh Al- Bajuri*)

Selanjutnya terdapat di dalam kitab fiqh Islam wa adillatu, ulama ulama yang memakruhkan rokok mereka memiliki kaidah setiap orang yang memiliki sifat kewibawaan pasti meninggalkannya.(Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatahu*, jilid 6) Tertulis di dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatu sebagaimana berikut:

سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة ، فاجاب : للوسائل حكم المقاصد ، فان قصدت للاعانة على قربة ، او مباح فمباحة ، او مكروه فمكروهة ، او حرام فمحرمة . وايدى بعض الخنا بلة على هذا التفصيل . وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبل على هذا التفصيل . وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبل صاحب غاية المنتهى : ويتجه حل شرب الدخان والقهوة ، والاولى لكل ذي مروءة تركهما

Artinya: "Penyusun kitab Al-Ubab dari Madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh atau haram maka menjadi haram Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari madzhab Hanbali terkait penetapan tingkatan.

Mereka yang mengatakan rokok itu tidak haram, umumnya berangkat dari alasan-alasan berikut ini:

1. Tidak Ada Nash Zhahir Yang Mengharamkan

Mereka beralasan bahwa hukum halal haram itu harus berlandaskan langsung secara eksplisit dari Al-Quran dan Hadist Nabi Nyatanya tidak ada nash baik Al- Quran dan Hadist Nabi yang menegaskan keharaman rokok elektrik. Dan selama tidak ada nash yang secara zahir mengharamkan sesuatu, justru kita diharamkan untuk membuat hukum sendiri di luar apa yang diharamkan oleh kedua sumber hukum agama tersebut.(Ahmad Syarwat, 2019) Maka mengharamkan sesuatu yang tidak ada nash keharamannya justru tidak bisa dibenarkan.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد النص بالتحريم

Artinya: "Hukum asal sesuatu adalah ibaha (boleh) sampai datangnya nash yang mengharamkannya".

2. Bau kurang sedap

Umumnya yang dijadikan landasan atas kemakruhan rokok elektrik (vape) karena baunya yang kurang sedap Sehingga secara umum mereka memakruhkan hukum menghisap

rokok elektrik sebagai qiyas dari makruhnya memakan bawang dan makanan berbau tidak sedap lainnya.

Pandangan Yusuf Al- Qardhawi Beserta Dalil Yang Digunakan

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang hukum merokok rokok elektrik bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan kesehatan, menyebabkan orang mabuk, baunya tidak disenangi orang lain dan dipandang sebagai pemborosan (*isyraf*). Sebagaimana firman Allah Swt.

الْبَحْرُ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُبِيرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

Artinya : "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros Sesungguhnya pemboros- pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".

SIMPULAN

Dari seluruh uraian yang ada di dalam Jurnal ini dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rokok elektrik merupakan alat modern yang berbentuk seperti rokok tembakau pada umumnya dengan menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energinya Rokok elektrik ini hanya membakar cairan dengan hateras dan uap atau asap yang dihasilkan akan masuk ke paru-paru penggunanya Adapun langkah pertama cara menggunakannya talah memilih mod mod merupakan berupa tabung untuk menampung baterai dan komponen elektrik pendukung mod haruslah compatible sesuai dengan kebutuhan apabila menggunakannya dan langkah kedua memilih liquid (cairan perasa yang dituangkan ke mod (tabung) lalu untuk dapat menghasilkan wap yang banyak maka dapat diatur pada bagian baterai.
2. Manfaat dari merokok elektrik ialah dapat menghentikan seseorang dari menghisap rokok tembakau yang sudah terbukti memiliki bahan mkotin yang membuat penghisapnya menjadi kecanduan, tidak menimbulkan bau mulut dan tidak menimbulkan noda kuning pada gigi adapun mafsadat dari merokok rokok elektrik, pada mod (tabung) rokok elektrik dapat sewaktu waktu meledak apabila salah dalam menggunakannya.
3. Menurut Imam al-Bajuri hukum merokok rokok elektrik (vape) hanya dihukumi makruh dan tidak sampai pada tingkatan haram. Hal tersebut dikarenakan beliau berpendapat segala sesuatu itu bolch campus ada dalit yang mengharamkannya Sedangkan nash keharamannya tidak pernah ditemukan sampai sekarang ini Sementara menurut Yusuf al

Qardhawi hukum merokok rokok elektrik (vape) adalah haram karena adanya kepastian dampak yang ditimbulkan dari merokok yang membawa kemudharatan bagi pelakunya. Sedangkan Islam mewajibkan untuk memelihara dharsanya al Khams merokok menjadi haram bagi mereka yang mengidap penyakit berat yang sulit untuk disembuhkan Atau bagi mereka yang mempunyai kehidupan ekonomi yang memprihatinkan Jika dalam kondisi berat namun masih merokok, maka hal tersebut akan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian. Sedangkan merokok bagi orang dengan kondisi ekonomi lemah maka dapat menyia nyiakan harta yang jatuh kepada perbuatan mubazir akan lebih bermanfaat jika uang yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan anak-anak.

4. Sebab terjadi perbedaan antara Imam al Bajuri dan Yusuf al-Qardhawi salah karena perbedaan kaidah umum di dalam fiqh merokok rokok elektrik (vape) menurut Yusuf al-Qardhawi adalah haram karena sebab membahayakan dan pemborosan harta. Beliau mengambil dalil dari firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 195 "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan di dalam firman Allah Swt surah Al-Isra' ayat 26-27 "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". Kemudian beliau juga mengemukakan sebuah hadis Ibnu Abbas ra Rasulullah bersabda bahwasanya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Setelah diadakan munaqasyah adillah terhadap pendapat Imam al-Bajuri dan Yusuf al-Qardhawi, baik dari segi dalil naqli dan aqli (rasional), maka penulis lebih cenderung memilih pendapat Yusuf al-Qardhawi yang lebih arjah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim peniliti kepada Imam al- Bajuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, Ibrahim. Hasyiyah Syaikh al-Bajuri. Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Alamiyyah, t.th.
- Az-Zuhaily, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jilid 6. Suriah: Darul Fikr, 1985.
- Chotidjah S. Pengetahuan Tentang Rokok. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Depok: CV. Rabita, 2016.
- Lisa, Elizabet. Stop Merokok. Yogyakarta: Gerai Ilmu, 2011.
- Sitepoe, Mangku. Kekhususan Rokok Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Susanto dan Tanuwihardja. Rokok Elektrik (Elektronik Cigarette). Jakarta: Respir Indonesia,

2012.

Syarwat, Ahmad. Halal Haram Rokok. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019